

PUTUSAN PERKARA PIDANA SEBAGAI DASAR PENINJAUAN ULANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh :

Dwijoyo Hartoyo dan Kus Rizkianto

Abstract

Article 10 paragraph (1) of Law Number 24 In 2003 regarding The Constitutional Court, explained that the decision of the Constitutional Court is final and binding. Final decision means that no further legal measures that may be taken. But, how's the consequence of the law if the decision of the Constitutional Court is made by the criminal act? This paper is a juridical normative research with statute approach. The conclusions of this study such as : (1) the consequence of the law if the decision of the Constitutional Court is made by the criminal act is null and void with all its consequences, and (2) Decision of the criminal case can be fundamental reconsideration the decision of the Constitutional Court.

Keywords : Reconsideration, Decision of the Constitutional Court

Abstrak

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yakni putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Namun, bagaimanakah akibat hukumnya jika putusan Mahkamah Konstitusi dibuat atas dasar tindak pidana penyuapan?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun hasil dari penelitian ini antara lain : (1) akibat hukum jika putusan Mahkamah Konstitusi dibuat atas dasar tindak pidana penyuapan adalah Batal demi hukum dengan segala akibatnya, dan (2) Putusan perkara pidana dapat dijadikan sebagai dasar peninjauan ulang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Peninjauan Ulang, Putusan Mahkamah Konstitusi.

A. Pendahuluan

Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan undang-undang dasar yang diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi bagian Perubahan Ketiga pada

Sidang Tahunan MPR tanggal 9 November 2001. Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang.

Sesuai ketentuan diatas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi khususnya pada bagian Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Kemudian, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan putusan MK bersifat final sehingga berkaitan erat dengan

kekuatan hukum mengikat. Hal ini secara harfiah putusan MK yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum masing-masing. Frase final dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai terakhir dari rangkaian pemeriksaan, sedangkan frase mengikat diartikan sebagai mengeratkan dan menyatukan (Tim Penyusun, 2001).

Perlu dicermati bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum mengikat belum tentu bersifat final. Sedangkan putusan yang bersifat final telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum dapat dipastikan telah mempunyai daya hukum yang mengikat (*inkracht van gewijdsse*). Misalnya, mengenai perkara pidana yang telah dijatuhkan putusannya pada tingkat pertama di pengadilan negeri yang telah lebih dari jangka waktu 14 hari atau tidak dilakukannya upaya hukum banding oleh terpidana, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum mengikat. Namun, Putusan tersebut tidak bersifat final karena ketika pada suatu hari ditemukan bukti baru (*novum*) yang menyatakan orang yang bersangkutan (terpidana) tidak terlibat dalam tindak pidana, maka yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut kepada Mahkamah Agung. PK tersebut diajukan agar hakim mengoreksi putusan yang telah dijatuhkan pada tingkat pertama agar dijatuhkan putusan bahwa terpidana tersebut tidak bersalah.

Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Jkt.Pst pada tanggal 30 Juni 2014, Akil Mochtar dijatuhi hukuman seumur hidup karena terbukti menerima suap sebesar Rp 1 miliar terkait pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Banten, pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas (Rp 3 miliar), Palembang (Rp 19,9 miliar) dan Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500 ribu dolar AS), Buton (Rp 1 miliar), Morotai (Rp 2,99 miliar), Tapanuli Tengah (Rp 1,8 miliar), menerima Gratifikasi dalam sengketa Pilkada Jawa Timur (Rp 10 miliar) dan Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel (Rp 125 juta) dan mengenai tindak pidana pencucian uang aktif hingga Rp 129,86 miliar saat menjabat sebagai hakim konstitusi periode 2010-2013 (Internet, 2014).

Kemudian, bagaimanakah akibat hukumnya jika putusan Mahkamah Konstitusi dibuat atas dasar tindak pidana penyuapan? Dan apakah putusan perkara pidana dapat dijadikan sebagai dasar peninjauan ulang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang terbukti dibuat atas dasar tindak pidana penyuapan? Padahal menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum

yang dapat ditempuh. Adapun teori yang akan digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan diatas adalah Teori Hukum Progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Rahardjo, 2009).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatife dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian secara *comprehensive, all-inclusif dan sistematic*. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hokum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada (Manan, 1999). Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi dokumen terhadap data sekunder dan dipaparkan secara deskriptif dan menggunakan analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analisis dan preskriptif, dikombinasikan dengan analisis yuridis dan konseptual (Arief, 1986).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dibuat Atas Dasar Tindak Pidana Penyuapan

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi khususnya pada bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Kemudian,

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juga menentukan bahwa putusan MK bersifat final sehingga berkaitan erat dengan kekuatan hukum mengikat. Hal ini secara harfiah putusan MK yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum masing-masing. Frase final dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai terakhir dari rangkaian pemeriksaan, sedangkan frase mengikat diartikan sebagai mengeratkan dan menyatukan (Tim Penyusun, 2001). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frase “final” dan “mengikat” memiliki arti yang saling terkait, yang berarti akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Mengacu pada makna final dan mengikat (*binding*) tersebut, penulis mencoba mengidentifikasi makna filosofis yuridis yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) ini ke dalam beberapa bagian sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kepastian Hukum

Sifat final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan oleh Hakim Konstitusi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan tersebut keluar, maka sudah berlaku dan segera untuk dieksekusi. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak lain juga merupakan upaya dalam menjaga wibawa peradilan konstutusiona (*constitutional court*). Sebab, jika peradilan konstitusi mengakomodasi adanya upaya hukum, maka tak ubahnya sebuah peradilan umum.

Pada peradilan umum biasanya perkara yang telah diputuskan akan kembali diajukan upaya hukum tingkat lanjut, maka akan memakan waktu yang panjang sampai dengan kasus tersebut selesai. Konsekuensinya, para pihak akan tersandera, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan asas hukum peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang berlaku dalam Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu,

kepastian hukum merupakan perlindungan bagi para pencari keadilan (*justiciable*) terhadap tindakan yang sewenang-wenang, sehingga dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Khususnya dalam menyangkut pengontrolan terhadap produk politik, yaitu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, yang sebelum kehadiran Mahkamah Konstitusi, tidak ada satu pun lembaga yang dapat mengontrolnya. Dengan tidak adanya ruang upaya hukum, dimaksudkan agar Mahkamah konstitusi melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum sesegera mungkin, khususnya bagi para pihak dan masyarakat luas pada umumnya.

2. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengadilan Konstitusional

Peraturan perundang-undangan, baik yang menjadi landasan konstitusional maupun landasan operasional Mahkamah Konstitusi, dengan tegas mensyaratkan untuk tidak memberi ruang bagi upaya hukum terhadap putusan yang telah dihasilkan. Di samping itu, dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi didesain khusus sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat tunggal, tidak memiliki peradilan di bawahnya dan tidak pula merupakan bawahan dari lembaga lain. Hal inilah yang membedakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan peradilan lainnya.

Hal tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah pengadilan konstitusional yang difokuskan kepada sengketa ketatanegaraan dan berdasarkan konstitusi. Sehingga, sifat putusan Mahkamah Konstitusi pun berbeda dengan peradilan konvensional lainnya yang memberi akses bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut.

3. Alat Pengendalian Sosial (*A Tool of Social Control*)

Mengenai konsep fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap sebagai penyimpangan terhadap aturan hukum (Ali, 2002). Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) juga dapat digolongkan sebagai suatu bentuk pengendalian sosial. Hal

tersebut dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengkonstruksikan sebuah kaidah hukum yang dapat diterapkan dan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang bersifat final dan mengikat (*binding*) juga sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*) yang diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang sifatnya membolehkan dan/atau membatalkan sebuah ketentuan undang-undang. Nilai mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final adalah sama dengan nilai mengikat sebuah undang-undang hasil produk politik, dimana berfungsi sebagai alat pengendalian sosial guna memberi perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan itu, suatu aturan hukum harus dikonstruksi dan disesuaikan dengan konsep-konsep yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) merupakan salah satu bentuk alat pengendalian sosial (*a tool of social control*) menuju hukum yang dicita-citakan.

4. Penjaga dan Penafsir Tunggal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai hasil dari perubahan (amandemen) konstitusi pasca orde baru, didesain khusus sebagai lembaga penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga diharapkan mampu mengoreksi pengalaman suram ketatanegaraan Indonesia di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata dalam sistem ketatanegaraan yang tidak lain berperan sebagai pengawal serta penafsir tunggal konstitusi (*The Guardian and The Interpreter of Constitution*) yang direfleksikan melalui putusan-putusannya sesuai dengan kewenangannya. Sehingga konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat (Malik, 2009).

Dalam konteks ini, putusan-putusan yang final dan mengikat ditafsirkan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*gronwet*), dimana pelaksanaannya harus bertanggungjawab. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir melalui putusan-putusannya, melainkan juga sebagai korektor yang aplikasinya tercermin dalam undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara hukum (*binding*) merupakan refleksi dari fungsinya sebagai penjaga serta penafsir konstitusi, dan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sebagai produk DPR beserta Pemerintah, tetap sejalan dengan amanat konstitusi (Yunus, 2011).

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dikemudian hari ternyata terbukti dibuat atas dasar tindak pidana penyuapan, menurut Penulis harus dinyatakan **batal demi hukum dengan segala akibatnya** karena menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dinyatakan kalah seperti dalam Kasus sengketa Pilkada Gunung Mas. Dalam kasus ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Jaya Samaya Monong, SE dan Drs. Daldin, M.Si, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Akil Mochtar menolak permohonan Pemohon tentang pembatalan hasil rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah yang menetapkan Dr. (HC) Drs. Hambit Bintih, MM dan Drs. Arton S. Dohong sebagai pemenang Pilkada tersebut. Menurut penulis, dalam perkara ini pihak Pemohon yaitu Jaya Samaya Monong, SE dan Drs.Daldin, M.Si tidak memperoleh keadilan karena berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 10/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Jkt.Pst, Akil Mochtar terbukti menerima suap sebesar Rp. 3 Milyar dari Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, dan pengusaha Cornelis Nalau terkait pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas sehingga permohonan Pemohon ditolak dan tetap menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Dr. (HC) Drs. Hambit Bintih, M.M dan Drs. Arton S. Dohong sebagai pemenang Pilkada tersebut.

Keadilan sejatinya merupakan salah satu tujuan selain kepastian hukum dan kemafaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula (Rahadjo, 1982). Konsep hukum membuktikan bahwa : (1) konsep hukum

tidak statis, (2) konsep hukum bersifat relatif dan seirama dengan tingkat peradaban masyarakat, (3) konsep hukum tidak bebas nilai bahkan dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti faktor politik, faktor ekonomi dan aspirasi masyarakat, dan (4) konsep hukum berintikan nilai-nilai (values) mengenai baik dan buruk, adil dan tidak adil, pasti dan tidak pasti, serta bermanfaat dan tidak bermanfaat (Atmasasmita, 2012).

2. Putusan Perkara Pidana Dapat Dijadikan Sebagai Dasar Peninjauan Ulang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Terbukti Dibuat Atas Tindak Pidana Penyuapan

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga disebutkan bahwa: “Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dan Pasal 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari kedua undang-undang di atas dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mandiri di bidang yudisial. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kelembagaan negara di Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan terhadap perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan pasal 7B jo pasal 24C perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Daulay, 2006). Jadi, pasca perubahan tersebut, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya antara MA dan MK memiliki kedudukan yang sejajar (Huda, 2006). Dengan demikian, kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi (*Bifurcation System*). Di mana kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua) cabang, yaitu

cabang peradilan biasa (*Ordinary Court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang secara struktural berkedudukan sejajar (Fatkhurrohman, Aminudin & Sirajudin, 2004).

Sesuai ketentuan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan yang terakhir terbentuk yaitu Komisi Yudisial (KY). Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yang sama dengan penyelenggara kekuasaan kehakiman lainnya untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu memberi keadilan bagi para pencari keadilan. Tujuan yang sama tidak terkecuali bagi para pihak yang bersengketa di dalam pemilu. Hal ini secara sederhana, menurut penulis sesungguhnya cukup untuk menjadi dasar agar negara melalui Mahkamah Konstitusi memfasilitasi masyarakat dalam mencari keadilan.

Hal lain yang dapat menjadi dasar bahwa negara harus memberi keadilan juga tercermin dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyebutkan :

Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Menurut penafsiran penulis, secara implisit Pasal ini dibuat karena negara menyadari adanya kemungkinan penyelewengan yang akan dilakukan oleh para Hakim MK dalam menangani berbagai perkara yang menjadi kewenangannya. Tidak dapat dipungkiri hal ini tentu ada hubungannya dengan kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang sarat akan kepentingan politik sehingga terbuka kemungkinan bagi Hakim MK untuk terjerat tindak pidana dan menguntungkan salah satu pihak seperti yang terjadi dalam sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas diatas. Fakta menunjukkan bahwa walaupun ada Putusan Perkara Pidana Nomor

10/Pid.Sus.TIPIKOR/2014/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa ada tindak pidana penyuapan terhadap salah seorang Hakim Mahkamah Konstitusi (Akil Mochtar) yang berakibat gugatan pemohon ditolak, namun sampai saat ini tidak ada revisi atau tindakan menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PHPU.D-XI/2013.

Atas dasar penafsiran ini, menurut penulis akan sangat tidak adil bagi masyarakat pencari keadilan apabila negara tidak memfasilitasi upaya hukum peninjauan ulang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga didukung oleh Arief Hidayat yang menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang bisa ditinjau ulang adalah keputusan yang mengandung unsur *justice corruption* seperti suap dan tekanan politis. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan apabila para Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan Mazhab hukum progresif. Mazhab hukum progresif mendorong agar hukum formal disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat (Internet, 2017).

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia (Kusuma, 2009). Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Rahardjo, 2009). Terkait dengan permasalahan diatas, maka jalan lain yang harus ditempuh adalah Mahkamah Konstitusi wajib melakukan peninjauan ulang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dibuat atas dasar tindak pidana penyuapan maupun tindak pidana lainnya.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan pada uraian diatas, dapat penulis simpulkan : (1) Akibat hukum jika putusan Mahkamah Konstitusi dibuat atas dasar tindak pidana penyuaapan adalah Batal demi hukum dengan segala akibatnya, dan (2) Menurut penulis, putusan perkara pidana dapat dijadikan sebagai dasar peninjauan ulang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang terbukti dibuat atas dasar tindak pidana penyuaapan maupun tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah beserta Majelis Permusyawaratan Rakyat harus segera mengamandemen ketentuan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menambahkan upaya hukum peninjauan ulang terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dibuat atas dasar tindak pidana penyuaapan maupun tindak pidana lainnya. Adapun upaya hukum yang saat ini dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang dibuat atas dasar tindak pidana penyuaapan adalah dengan mengajukan *judicial review* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

E. Referensi

Buku :

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis)*. Jakarta: Toko Buku Agung.
- Arief, Barda Nawawi. (1986). *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Menanggulangi Kajahatan*, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Teori Hukum Integratif Rekontruksi Terhadap Teori Hukum dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. (2006). *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fatkhurrohman, dkk. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Huda, Ni'matul. (2006). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusuma, Mahmud. (2009). *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.
- Rahardjo, Satjipto. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Tim Penyusun. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka.

Jurnal :

Yunus, Ahsan. (2011). Analisis Yuridis Sifat Final Dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi. *JURNAL KONSTITUSI Volume III Nomor 2, November 2011*.

Malik. (2009). Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009*.

Manan, Bagir. (1999). Penelitian di Bidang Hukum, *Jurnal Hukum Puslitbangkum Nomor 1-1999*.

Internet :

DetikNews. (2013). Meski Putusan Bersifat Final, MK Buka Peluang Adanya Peninjauan, Retrieved from <https://news.detik.com/berita/2427844/meski-putusan-bersifat-final-mk-buka-peluang-adanya-peninjauan->

Maharani, D. (2014). Mantan Ketua MK Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup, Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/2203501/Mantan.Ketua.MK.Akil.Mochtar.Divonis.Seumur.Hidup>

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.